

PENINGKATAN KUALITAS DATA AKUNTANSI UNTUK KESIAPAN PEMERIKSAAN PAJAK PERUSAHAAN

Aster Pertiwi

asterpertiwi@gmail.com

Universitas Paramadina

ABSTRAK

Penelitian ini mengeksplorasi peran kualitas data akuntansi dalam mendukung kesiapan perusahaan menghadapi pemeriksaan pajak melalui pendekatan kualitatif. Peningkatan intensitas pemeriksaan pajak menimbulkan kekhawatiran bagi perusahaan terkait ketersediaan, akurasi, dan kemudahan penelusuran data keuangan. Dalam praktiknya, lemahnya koordinasi antar departemen serta kurangnya detail dalam pencatatan akuntansi seringkali menimbulkan kendala bagi tim pajak dalam menyusun rekonsiliasi pajak yang andal, khususnya Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPH 21). Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus pada lingkungan perusahaan. Data diperoleh melalui observasi, analisis dokumen, serta pemahaman mendalam terhadap proses internal yang melibatkan fungsi akuntansi, keuangan, dan perpajakan. Fokus penelitian adalah pada bagaimana data akuntansi disiapkan, dikelola, dan dimanfaatkan dalam mendukung kebutuhan pemeriksaan pajak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peningkatan kualitas data akuntansi, penguatan koordinasi antar departemen, serta keterlacakan data memiliki peran penting dalam meningkatkan kesiapan perusahaan menghadapi pemeriksaan pajak. Penelitian ini memberikan kontribusi bagi praktik manajemen melalui penekanan pada pentingnya pengelolaan data yang terintegrasi dan koordinasi internal yang efektif guna mendukung proses pemeriksaan pajak yang efisien dan andal.

Kata kunci: Kualitas Data Akuntansi, Kesiapan Pemeriksaan Pajak, Koordinasi Antar Departemen, Keterlacakan Data, Rekonsiliasi Pajak.

ABSTRACT

This study explores the role of accounting data quality in supporting corporate tax audit readiness through a qualitative approach. The increasing intensity of tax audits has raised concerns among companies regarding the availability, accuracy, and traceability of financial data. In practice, inadequate coordination among departments and insufficient detail in accounting records often create challenges for tax teams in preparing reliable tax reconciliations, particularly for employee income tax (PPH 21). This research adopts a qualitative method using a case study approach within a corporate environment. Data are collected through observations, document analysis, and in-depth understanding of internal processes related to accounting, finance, and taxation functions. The study focuses on how accounting data are prepared, managed, and utilized to support tax audit requirements. The findings indicate that improving accounting data quality, strengthening interdepartmental coordination, and ensuring data traceability play a significant role in enhancing corporate tax audit readiness. This study contributes to management practices by highlighting the importance of integrated data management and internal coordination to ensure efficient and reliable tax audit preparation.

Keywords: : Accounting Data Quality, Tax Audit Readiness, Interdepartmental Coordination, Data Traceability, Tax Reconciliation.

PENDAHULUAN

Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara yang memiliki peran strategis dalam membiayai pembangunan nasional di Indonesia. Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah terus melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak serta mengoptimalkan penerimaan pajak melalui penguatan regulasi dan intensifikasi pemeriksaan pajak. Kondisi ini mendorong perusahaan untuk semakin meningkatkan kesiapan dalam menghadapi pemeriksaan pajak, baik dari sisi administrasi maupun kualitas data yang disajikan.

Di Indonesia, terdapat berbagai jenis pajak dengan karakteristik dan kompleksitas yang berbeda. Salah satu jenis pajak yang memiliki tingkat kompleksitas tinggi adalah Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh 21), yang berkaitan langsung dengan penghasilan karyawan. Kompleksitas PPh 21 semakin meningkat seiring dengan berkembangnya jenis penghasilan yang menjadi objek pajak, termasuk adanya perubahan regulasi yang mengatur bahwa berbagai bentuk natura dan/atau kenikmatan yang diterima karyawan dapat dikategorikan sebagai objek pajak. Hal ini menyebabkan ruang lingkup pengenaan pajak menjadi lebih luas dan menuntut tingkat ketelitian yang lebih tinggi dalam proses pencatatan dan pelaporan.

Dalam praktiknya, pencatatan transaksi terkait PPh 21 melibatkan berbagai jenis akun dan sumber data yang tersebar di beberapa departemen, khususnya fungsi akuntansi, keuangan, dan perpajakan. Transaksi yang terjadi tidak hanya terbatas pada pembayaran melalui sistem perbankan, tetapi juga mencakup transaksi tunai, penggunaan petty cash, serta berbagai bentuk benefit karyawan yang dicatat dalam akun yang berbeda-beda. Kondisi ini menyebabkan volume data yang besar dan beragam, sehingga meningkatkan kompleksitas dalam proses pengolahan dan rekonsiliasi data perpajakan.

Permasalahan utama yang sering dihadapi perusahaan adalah keterbatasan waktu dalam menghadapi pemeriksaan pajak, yang menuntut ketersediaan data yang lengkap, akurat, dan mudah ditelusuri dalam waktu yang relatif singkat. Ketidaksiapan dalam hal keterlacakan (traceability) data akuntansi dapat menjadi titik lemah yang berdampak pada kesulitan dalam melakukan rekonsiliasi pajak secara tepat, khususnya untuk PPh 21. Selain itu, lemahnya koordinasi antar departemen juga berpotensi menghambat proses pengumpulan dan validasi data yang dibutuhkan dalam pemeriksaan pajak.

Di sisi lain, kebijakan pemerintah yang semakin mendorong percepatan layanan perpajakan, termasuk dalam proses pemeriksaan dan pengembalian pajak (restitusi), turut meningkatkan tuntutan terhadap kesiapan administrasi dan kualitas data perusahaan. Hal ini menunjukkan bahwa kesiapan menghadapi pemeriksaan pajak tidak hanya bergantung pada aspek kepatuhan, tetapi juga pada kemampuan manajerial dalam mengelola data secara terintegrasi dan memastikan koordinasi yang efektif antar fungsi dalam organisasi.

Berdasarkan kondisi tersebut, masih terdapat kesenjangan antara tuntutan regulasi dan praktik pengelolaan data di perusahaan, khususnya dalam hal kualitas data akuntansi dan koordinasi antar departemen dalam mendukung kesiapan pemeriksaan pajak. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi peran kualitas data akuntansi dan koordinasi antar departemen dalam meningkatkan kesiapan perusahaan dalam menghadapi pemeriksaan pajak, dengan fokus pada pengelolaan data PPh 21.

KAJIAN TEORI

1. Teori Kualitas Data Akuntansi (Accounting Data Quality)

Kualitas data akuntansi merupakan salah satu faktor penting dalam menghasilkan informasi keuangan yang andal dan relevan bagi pengambilan keputusan (Romney & Steinbart, 2021). Data akuntansi yang berkualitas tinggi mencerminkan kondisi keuangan perusahaan secara akurat serta dapat digunakan sebagai dasar dalam penyusunan laporan keuangan dan pelaporan perpajakan (Hall, 2021). Dalam konteks ini, kualitas data tidak hanya berkaitan dengan ketepatan angka, tetapi juga mencakup berbagai dimensi yang mendukung integritas informasi secara keseluruhan.

Secara umum, kualitas data akuntansi dapat diukur melalui beberapa dimensi utama, yaitu akurasi (accuracy), kelengkapan (completeness), konsistensi (consistency), dan relevansi (relevance) (Raharja & Ananda, 2020). Akurasi mengacu pada ketepatan pencatatan transaksi sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Kelengkapan menunjukkan bahwa seluruh transaksi yang terjadi telah dicatat secara menyeluruh tanpa adanya data yang terlewat. Konsistensi berkaitan dengan keseragaman dalam metode pencatatan dan penggunaan akun, sehingga data

dapat dibandingkan antar periode. Sementara itu, relevansi mengacu pada kemampuan data dalam memberikan informasi yang sesuai dengan kebutuhan pengguna, termasuk dalam konteks perpajakan.

Dalam praktiknya, kualitas data akuntansi memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung proses pelaporan perpajakan. Data akuntansi menjadi dasar utama dalam penyusunan rekonsiliasi fiskal, sehingga setiap ketidaktepatan atau ketidaklengkapan data dapat berdampak langsung terhadap keakuratan perhitungan pajak (Saputra & Kurniawan, 2021). Hal ini menjadi semakin kompleks dalam pengelolaan Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPH 21), di mana transaksi yang berkaitan dengan penghasilan karyawan tersebar dalam berbagai akun dan jenis transaksi.

Selain itu, meningkatnya kompleksitas objek PPh 21 setelah diberlakukannya Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan serta aturan turunan seperti Peraturan Menteri Keuangan Nomor 66 Tahun 2023 menuntut perusahaan untuk memiliki tingkat ketelitian yang lebih tinggi dalam pencatatan data akuntansi. Perubahan ini memperluas cakupan objek pajak termasuk natura dan/atau kenikmatan yang diterima karyawan (Firmansyah & Utami, 2022).

Salah satu bentuk implementasi peningkatan kualitas data dalam praktik adalah melalui mekanisme klasifikasi dan penandaan data (*data tagging*). Pemberian kode atau penanda khusus pada transaksi yang memiliki implikasi PPh 21 dalam deskripsi jurnal merupakan contoh konkret dari upaya meningkatkan keterlacakan data (Wibowo & Hartati, 2023). Dengan adanya penandaan tersebut, transaksi yang tersebar dalam berbagai akun dapat dengan mudah diidentifikasi dan ditelusuri kembali.

Kualitas data akuntansi yang baik juga berpengaruh terhadap efektivitas pengendalian internal perusahaan. Data yang terstruktur dan terdokumentasi dengan baik akan mempermudah proses verifikasi serta mengurangi risiko kesalahan dalam pelaporan perpajakan (Yuliana & Hartono, 2022). Selain itu, digitalisasi sistem pencatatan akuntansi turut meningkatkan efisiensi pengelolaan data dan mempercepat proses rekonsiliasi perpajakan (Kusuma & Ardini, 2023).

2. Teori Koordinasi Antar Departemen (Interdepartmental Coordination)

Koordinasi antar departemen merupakan elemen penting dalam memastikan efektivitas pengelolaan informasi dalam organisasi. Koordinasi dapat diartikan sebagai proses penyelarasan aktivitas dan pertukaran informasi antar unit kerja untuk mencapai tujuan bersama (Pratama & Yusuf, 2021). Dalam organisasi modern, integrasi antar fungsi seperti accounting, finance, dan tax menjadi krusial dalam menghasilkan informasi yang akurat dan tepat waktu.

Kurangnya koordinasi antar departemen dapat menyebabkan terjadinya ketidaksinkronan data, duplikasi informasi, serta keterlambatan dalam pengambilan keputusan (Hidayat & Nugroho, 2022). Dalam konteks perpajakan, khususnya PPh 21, koordinasi yang lemah berpotensi menyebabkan kesalahan dalam pengumpulan dan pengolahan data yang berdampak pada pelaporan pajak.

Oleh karena itu, koordinasi yang efektif tidak hanya meningkatkan efisiensi operasional, tetapi juga berkontribusi terhadap peningkatan kualitas data yang dihasilkan. Integrasi data yang baik memungkinkan perusahaan untuk mengelola informasi perpajakan secara lebih sistematis dan terstruktur (Dewi & Rahman, 2023).

3. Teori Keterlacakan Data (Data Traceability)

Keterlacakan data (*data traceability*) merupakan kemampuan untuk menelusuri asal-usul dan pergerakan data dari sumber awal hingga menjadi informasi yang digunakan dalam laporan (Nugraha & Permatasari, 2022). Dalam konteks akuntansi, keterlacakan data berkaitan dengan audit trail, yaitu jejak pencatatan yang memungkinkan verifikasi atas setiap transaksi yang terjadi.

Keterlacakan data menjadi aspek penting dalam memastikan transparansi dan akuntabilitas informasi keuangan. Data yang tidak memiliki jejak yang jelas akan menyulitkan proses audit dan meningkatkan risiko kesalahan (Lestari & Wijaya, 2024). Dalam pemeriksaan pajak, kemampuan untuk menelusuri data secara cepat dan akurat menjadi kebutuhan utama karena adanya keterbatasan waktu dalam proses pemeriksaan.

Penerapan sistem klasifikasi dan penandaan data merupakan salah satu cara untuk meningkatkan keterlacakan data. Dengan adanya sistem tersebut, perusahaan dapat mengelompokkan transaksi berdasarkan karakteristik tertentu, sehingga mempermudah proses pencarian dan verifikasi data (Wibowo & Hartati, 2023).

Dalam era digital, kebutuhan terhadap sistem audit trail yang efektif semakin meningkat. Perusahaan dituntut untuk memiliki sistem dokumentasi yang mampu menunjukkan alur transaksi secara jelas dan konsisten guna mendukung kebutuhan audit maupun pemeriksaan pajak (Santoso & Wijayanti, 2021). Keterlacakan data yang baik juga membantu perusahaan dalam meningkatkan transparansi dan meminimalkan risiko sengketa perpajakan (Herman & Lestari, 2024).

4. Teori Kesiapan Pemeriksaan Pajak (Tax Audit Readiness)

Kesiapan pemeriksaan pajak merupakan kondisi di mana perusahaan mampu menyediakan data dan informasi yang dibutuhkan oleh otoritas pajak secara lengkap, akurat, dan tepat waktu (Putri & Mahendra, 2023). Kesiapan ini mencerminkan tingkat kepatuhan serta efektivitas sistem pengelolaan data yang dimiliki oleh perusahaan.

Beberapa indikator kesiapan pemeriksaan pajak meliputi kelengkapan dokumen, kemudahan akses data, serta kemampuan dalam melakukan rekonsiliasi antara laporan keuangan dan laporan pajak (Dewi & Rahman, 2023). Perusahaan yang memiliki tingkat kesiapan tinggi cenderung mampu menghadapi pemeriksaan pajak dengan lebih efisien dan minim risiko koreksi.

Sebaliknya, rendahnya kesiapan seringkali disebabkan oleh kualitas data yang buruk, kurangnya koordinasi antar departemen, serta keterbatasan dalam sistem penelusuran data (Ahmad & Prasetyo, 2023). Oleh karena itu, kesiapan pemeriksaan pajak tidak hanya bergantung pada kepatuhan terhadap regulasi, tetapi juga pada kemampuan manajerial dalam mengelola data secara terintegrasi.

5. Konsep Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh 21)

Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh 21) merupakan pajak atas penghasilan yang diterima oleh orang pribadi sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan (Mardiasmo, 2023). Objek PPh 21 mencakup berbagai jenis penghasilan, seperti gaji, upah, tunjangan, honorarium, serta pembayaran lain yang diterima karyawan.

Seiring dengan perubahan regulasi perpajakan, cakupan objek PPh 21 menjadi semakin luas, termasuk pengenaan pajak atas natura dan/atau kenikmatan (Waluyo, 2022). Ketentuan ini diperkuat melalui Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan dan peraturan turunannya, yang menuntut perusahaan untuk lebih cermat dalam mengidentifikasi setiap transaksi yang memiliki implikasi perpajakan.

Dalam praktiknya, transaksi terkait PPh 21 tersebar dalam berbagai akun akuntansi dan metode pembayaran, sehingga meningkatkan kompleksitas dalam pengelolaan data. Oleh karena itu, diperlukan sistem pencatatan yang mampu mengakomodasi kompleksitas tersebut secara terstruktur dan terintegrasi.

6. Kerangka Berpikir

Berdasarkan kajian teori yang telah diuraikan, kualitas data akuntansi, koordinasi antar departemen, dan keterlacakan data merupakan faktor utama yang mempengaruhi kesiapan perusahaan dalam menghadapi pemeriksaan pajak. Kualitas data akuntansi yang baik akan menghasilkan informasi yang akurat dan relevan, namun tanpa koordinasi yang efektif, data tersebut tidak akan terintegrasi dengan optimal antar fungsi dalam organisasi.

Koordinasi antar departemen yang baik akan mendukung integrasi data, sehingga meningkatkan keterlacakan data. Keterlacakan data menjadi elemen penting dalam memastikan bahwa setiap transaksi dapat ditelusuri dengan mudah, terutama dalam kondisi pemeriksaan pajak yang memiliki keterbatasan waktu.

Dengan demikian, keterlacakan data berperan sebagai variabel penghubung antara kualitas data akuntansi dan koordinasi antar departemen dalam meningkatkan kesiapan pemeriksaan pajak. Semakin baik kualitas data dan koordinasi yang dilakukan, maka semakin tinggi tingkat keterlacakan data, yang pada akhirnya akan meningkatkan kesiapan perusahaan dalam menghadapi pemeriksaan pajak.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tujuan untuk memahami secara mendalam peran kualitas data akuntansi, koordinasi antar departemen, serta keterlacakan data dalam mendukung kesiapan perusahaan menghadapi pemeriksaan pajak. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini berfokus pada proses, praktik, dan dinamika internal organisasi yang tidak dapat diukur secara kuantitatif, melainkan memerlukan pemahaman kontekstual yang mendalam.

1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode studi kasus (case study) pada suatu perusahaan yang memiliki aktivitas operasional kompleks dan terlibat dalam pengelolaan Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh 21). Studi kasus dipilih karena memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi fenomena secara mendalam dalam konteks nyata, khususnya terkait pengelolaan data akuntansi dan kesiapan dalam menghadapi pemeriksaan pajak.

2. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

Data dalam penelitian ini diperoleh melalui beberapa teknik pengumpulan data, yaitu:

1) Observasi

Peneliti melakukan observasi langsung terhadap proses pencatatan akuntansi, pengelolaan data keuangan, serta mekanisme koordinasi antar departemen yang berkaitan dengan pengelolaan PPh 21. Observasi ini bertujuan untuk memahami alur kerja serta potensi kendala yang terjadi dalam praktik.

2) Analisis Dokumen

Penelitian ini juga menggunakan dokumen internal perusahaan, seperti jurnal akuntansi, laporan keuangan, serta dokumen pendukung lainnya yang berkaitan dengan transaksi PPh 21. Analisis dokumen dilakukan untuk mengidentifikasi bagaimana data dicatat, diklasifikasikan, dan digunakan dalam proses pelaporan perpajakan.

3) Pemahaman Proses Internal (In-depth Understanding)

Sebagai bagian dari manajemen perusahaan yang terlibat langsung dalam proses akuntansi dan pemeriksaan pajak, peneliti memiliki akses untuk memahami secara mendalam mekanisme internal yang berjalan. Pemahaman ini digunakan untuk mengidentifikasi praktik-praktik yang diterapkan dalam meningkatkan kualitas data dan kesiapan menghadapi pemeriksaan pajak.

3. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif. Data yang diperoleh dari observasi dan analisis dokumen akan diolah melalui beberapa tahapan, yaitu:

1) Reduksi Data

Data yang telah dikumpulkan diseleksi dan difokuskan pada informasi yang relevan dengan tujuan penelitian, khususnya yang berkaitan dengan kualitas data akuntansi, koordinasi antar departemen, dan keterlacakan data.

2) Penyajian Data

Data yang telah direduksi kemudian disajikan dalam bentuk narasi deskriptif untuk memudahkan pemahaman terhadap fenomena yang diteliti.

3) Penarikan Kesimpulan

Tahap akhir dilakukan dengan menarik kesimpulan berdasarkan pola, hubungan, dan temuan yang diperoleh selama proses analisis data.

4. Keabsahan Data

Untuk memastikan keabsahan data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi, yaitu dengan membandingkan data yang diperoleh dari berbagai sumber dan metode, seperti observasi dan dokumen. Selain itu, pemahaman langsung terhadap proses internal perusahaan juga digunakan sebagai bentuk validasi terhadap temuan penelitian.

5. Fokus Penelitian

Penelitian ini difokuskan pada:

- Kualitas data akuntansi dalam pencatatan transaksi terkait PPh 21
- Koordinasi antar departemen dalam pengelolaan data perpajakan
- Keterlacakan (traceability) data dalam mendukung proses audit
- Kesiapan perusahaan dalam menghadapi pemeriksaan pajak

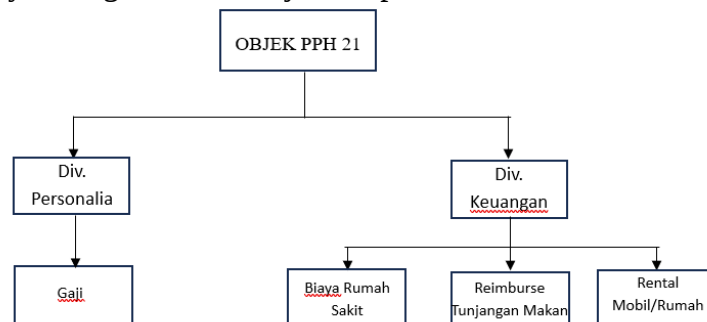
HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kompleksitas Pengelolaan Data PPh 21 dalam Praktik Perusahaan

Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh 21) merupakan salah satu jenis pajak yang memiliki tingkat kompleksitas tinggi dalam implementasinya di perusahaan. Kompleksitas ini tidak hanya disebabkan oleh banyaknya jenis penghasilan yang menjadi objek pajak, tetapi juga oleh perubahan regulasi yang memperluas cakupan objek pajak, termasuk natura dan/atau kenikmatan (Waluyo, 2022).

Perluasan objek pajak tersebut ditegaskan melalui Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan serta aturan pelaksanaannya dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 66 Tahun 2023, yang mengatur bahwa berbagai bentuk benefit karyawan pada prinsipnya merupakan objek pajak. Kondisi ini menyebabkan perusahaan harus melakukan identifikasi yang lebih detail terhadap transaksi yang memiliki implikasi perpajakan (Firmansyah & Utami, 2022).

Dalam praktiknya, transaksi yang berkaitan dengan PPh 21 tidak hanya berasal dari sistem penggajian, tetapi juga tersebar dalam berbagai akun biaya operasional dan metode pembayaran, seperti transfer bank maupun transaksi tunai melalui petty cash. Hal ini meningkatkan kompleksitas dalam proses pengumpulan dan pengolahan data, serta berpotensi menimbulkan risiko adanya transaksi yang tidak teridentifikasi sebagai objek pajak (Sari & Gunawan, 2024). Berdasarkan hasil identifikasi, objek PPh Pasal 21 berasal dari beberapa divisi dan akun biaya sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 1.



Gambar 1. Klasifikasi Objek PPh Pasal 21 Berdasarkan Sumber Data Perusahaan
Sumber: Diolah penulis (2026).

2. Implementasi Kualitas Data Akuntansi melalui Data Tagging

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas data akuntansi memiliki peran penting dalam mendukung proses rekonsiliasi PPh 21. Dalam kondisi di mana transaksi tersebar dalam berbagai akun, perusahaan membutuhkan mekanisme yang mampu mengidentifikasi transaksi yang memiliki implikasi perpajakan secara lebih sistematis.

Tabel 1. Daftar Akun yang Mengandung Unsur Objek PPh Pasal 21 Selain Gaji, Berdasarkan Penggunaan, Metode Distribusi, dan Koresponden

Nama Akun	Penggunaan	Metode Distribusi	Koresponden
Biaya Akomodasi	Tunjangan Akomodasi untuk Keperluan Pribadi	Transfer pihak ke-3	Perusahaan Penyedia Jasa Perjalanan
Biaya Kesejahteraan Karyawan	Tunjangan Makan untuk Perjalanan Dinas	Kas Kecil	Karyawan
Biaya Kesejahteraan Karyawan	Tunjangan Kesehatan Keluarga Karyawan	Transfer pihak ke-3	Rumah Sakit
Biaya Kesejahteraan Karyawan	Tunjangan Kematian, Kelahiran, Perkawinan	Kas Kecil	Karyawan
Biaya Kesejahteraan Karyawan	Tunjangan aktivitas golf	Transfer pihak ke-3	Perusahaan Pengelola Lapangan Golf
Biaya Sewa	Sewa Kendaraan	Transfer pihak ke-3	Perusahaan Penyedia Jasa Sewa
Biaya Sewa	Sewa Apartemen atau Rumah	Transfer pihak ke-3	Perusahaan Penyedia Jasa Sewa

Sumber: Data diolah penulis (2026)

Salah satu praktik yang diterapkan adalah penggunaan mekanisme penandaan transaksi (data tagging), yaitu dengan memberikan kode tertentu, seperti penanda “P21”, pada setiap deskripsi jurnal yang mengandung unsur Pajak Penghasilan Pasal 21. Praktik ini diterapkan pada berbagai jenis transaksi, seperti iuran jaminan sosial yang menjadi bagian dari penghasilan karyawan, serta transaksi benefit lainnya yang dicatat dalam akun yang berbeda.

Implementasi data tagging dalam pencatatan akuntansi juga mencerminkan bentuk penguatan pengendalian internal perusahaan. Sistem klasifikasi transaksi memungkinkan perusahaan melakukan proses monitoring dan evaluasi data perpajakan secara lebih efektif (Yuliana & Hartono, 2022). Selain itu, penggunaan identifikasi khusus pada transaksi tertentu dapat meningkatkan efisiensi proses audit internal maupun pemeriksaan pajak eksternal (Kusuma & Ardini, 2023).

Penerapan data tagging ini sejalan dengan konsep kualitas data akuntansi yang menekankan pentingnya relevansi dan kemudahan penggunaan informasi (Romney & Steinbart, 2021). Dengan adanya klasifikasi yang jelas, data menjadi lebih mudah diidentifikasi dan digunakan dalam proses rekonsiliasi pajak. Selain itu, sistem ini juga mendukung peningkatan efisiensi karena mengurangi kebutuhan untuk melakukan penelusuran manual terhadap seluruh transaksi dalam satu periode (Wibowo & Hartati, 2023).

3. Peran Koordinasi Antar Departemen dalam Pengelolaan Data Pajak

Koordinasi antar departemen menjadi faktor penting dalam mendukung pengelolaan data perpajakan yang efektif. Berdasarkan hasil observasi, salah satu kendala utama dalam proses rekonsiliasi PPh 21 adalah tersebarnya sumber data di berbagai departemen, seperti human resources, accounting, dan tax, dengan format pencatatan yang berbeda-beda.

Ketidaksinkronan data antar departemen dapat menyebabkan kesulitan dalam proses integrasi data serta meningkatkan risiko kesalahan dalam pelaporan pajak (Hidayat & Nugroho, 2022). Oleh karena itu, koordinasi yang efektif menjadi kunci dalam memastikan bahwa setiap transaksi yang memiliki implikasi perpajakan dapat teridentifikasi sejak awal.

proses pencatatan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa komunikasi yang baik antar departemen mampu meningkatkan kualitas data yang dihasilkan. Koordinasi yang terintegrasi memungkinkan pertukaran informasi yang lebih cepat dan akurat, sehingga mendukung proses rekonsiliasi pajak secara lebih efisien (Dewi & Rahman, 2023).

4. Keterlacakan Data sebagai Pendukung Kesiapan Pemeriksaan Pajak

Keterlacakan data (data traceability) merupakan salah satu faktor kunci dalam menentukan kesiapan perusahaan menghadapi pemeriksaan pajak. Dalam proses pemeriksaan, otoritas pajak memerlukan data yang dapat ditelusuri secara jelas dari laporan hingga ke transaksi sumber.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa rendahnya keterlacakan data menjadi salah satu titik lemah yang sering dihadapi perusahaan. Tanpa adanya sistem yang terstruktur, proses pencarian data dapat memakan waktu yang lama, terutama ketika harus menelusuri transaksi dalam jumlah besar selama satu periode pajak.

Penerapan data tagging dalam pencatatan akuntansi terbukti mampu meningkatkan keterlacakan data. Dengan adanya kode khusus pada transaksi PPh 21, perusahaan dapat dengan cepat mengidentifikasi dan menelusuri data yang dibutuhkan dalam proses pemeriksaan. Hal ini sejalan dengan konsep audit trail yang menekankan pentingnya jejak pencatatan dalam mendukung proses audit (Nugraha & Permatasari, 2022).

Dengan demikian, keterlacakan data tidak hanya mempermudah proses pemeriksaan, tetapi juga meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan data perpajakan (Lestari & Wijaya, 2024).

Perkembangan sistem informasi akuntansi mendorong perusahaan untuk membangun dokumentasi transaksi yang lebih terintegrasi. Audit trail yang jelas tidak hanya membantu proses pemeriksaan pajak, tetapi juga meningkatkan kepercayaan terhadap kualitas laporan keuangan perusahaan (Santoso & Wijayanti, 2021). Oleh karena itu, keterlacakan data menjadi salah satu elemen penting dalam mendukung tata kelola perusahaan yang baik (Herman & Lestari, 2024).

5. Implikasi Manajerial terhadap Kesiapan Pemeriksaan Pajak

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kesiapan pemeriksaan pajak tidak hanya ditentukan oleh kepatuhan terhadap regulasi, tetapi juga oleh kualitas pengelolaan data dan koordinasi internal perusahaan. Perusahaan yang memiliki sistem pencatatan yang terstruktur dan mudah ditelusuri cenderung lebih siap dalam menghadapi pemeriksaan pajak (Putri & Mahendra, 2023).

Dari perspektif manajerial, penerapan mekanisme data tagging dapat menjadi strategi efektif dalam meningkatkan efisiensi proses rekonsiliasi pajak. Selain itu, penguatan koordinasi antar departemen juga menjadi faktor penting dalam memastikan integrasi data yang lebih baik.

Temuan ini menegaskan bahwa kesiapan pemeriksaan pajak merupakan hasil dari kombinasi antara kualitas data akuntansi, koordinasi organisasi, dan sistem keterlacakan data yang baik. Oleh karena itu, perusahaan perlu mengembangkan pendekatan yang terintegrasi dalam pengelolaan data untuk mendukung kebutuhan pemeriksaan pajak secara optimal.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa kualitas data akuntansi, koordinasi antar departemen, dan keterlacakan data memiliki peran yang signifikan dalam mendukung kesiapan perusahaan menghadapi pemeriksaan pajak. Kompleksitas pengelolaan Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh 21), terutama setelah adanya perluasan objek pajak termasuk natura dan/atau kenikmatan, menuntut perusahaan untuk memiliki sistem pencatatan yang lebih detail, terstruktur, dan terintegrasi.

Hasil penelitian mengungkapkan bahwa rendahnya kualitas data akuntansi dan lemahnya koordinasi antar departemen menjadi faktor utama yang menghambat proses rekonsiliasi pajak. Sebaliknya, penerapan mekanisme klasifikasi dan penandaan data (data tagging) dalam pencatatan akuntansi terbukti mampu meningkatkan keterlacakan data, sehingga mempermudah proses identifikasi transaksi yang memiliki implikasi perpajakan.

Selain itu, koordinasi yang efektif antar fungsi dalam perusahaan, khususnya antara bagian accounting, finance, dan tax, berperan penting dalam memastikan integrasi data yang lebih baik. Keterlacakan data yang tinggi memungkinkan perusahaan untuk menyediakan informasi yang dibutuhkan dalam waktu yang lebih singkat, sehingga meningkatkan efisiensi dan kesiapan dalam menghadapi pemeriksaan pajak.

Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini merekomendasikan agar perusahaan mengembangkan sistem pencatatan akuntansi yang mendukung klasifikasi data berbasis kebutuhan perpajakan, serta memperkuat koordinasi antar departemen dalam pengelolaan data. Selain itu, penelitian selanjutnya dapat mengembangkan kajian ini dengan pendekatan kuantitatif untuk mengukur secara empiris pengaruh masing-masing variabel terhadap kesiapan pemeriksaan pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, R., & Prasetyo, D. (2023). Accounting data quality and tax compliance effectiveness in Indonesian companies. *Jurnal Akuntansi dan Perpajakan Indonesia*, 11(2), 115–128.
- Dewi, N., & Rahman, F. (2023). Tax audit preparedness and organizational data integration. *Asian Journal of Accounting Research*, 8(2), 99–111.
- Firmansyah, A., & Utami, W. (2022). Tax regulation changes and corporate readiness in Indonesia. *Journal of Indonesian Taxation Studies*, 5(2), 77–90.
- Hall, J. A. (2021). *Accounting information systems* (11th ed.). Cengage Learning.
- Herman, D., & Lestari, R. (2024). Tax dispute risk mitigation through accounting data traceability. *Journal of Contemporary Accounting and Taxation*, 8(1), 55–69.
- Hidayat, T., & Nugroho, A. (2022). Interdepartmental coordination and financial reporting effectiveness. *Journal of Management and Business Research*, 7(1), 44–58.
- Kusuma, F., & Ardini, L. (2023). Digital accounting systems and tax reconciliation efficiency in Indonesian companies. *Jurnal Sistem Informasi dan Keuangan*, 12(2), 101–116.
- Lestari, P., & Wijaya, S. (2024). Data traceability and tax audit readiness in manufacturing companies. *International Journal of Accounting and Taxation*, 9(3), 201–214.
- Mardiasmo. (2023). *Perpajakan Indonesia* (edisi terbaru). Andi.
- Nugraha, E., & Permatasari, D. (2022). Audit trail implementation and corporate tax efficiency. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 13(2), 240–255.
- Pratama, I., & Yusuf, H. (2021). Internal coordination in corporate tax management. *International Journal of Business and Economic Studies*, 4(3), 145–159.
- Putri, S., & Mahendra, A. (2023). Organizational readiness in facing tax audits: Evidence from Indonesian firms. *Jurnal Manajemen dan Bisnis Indonesia*, 9(3), 178–192.
- Raharja, P., & Ananda, V. (2020). Financial information quality and managerial decision making. *International Journal of Accounting Perspectives*, 6(4), 210–224.
- Romney, M. B., & Steinbart, P. J. (2021). *Accounting information systems* (15th ed.). Pearson.
- Santoso, B., & Wijayanti, P. (2021). Audit trail effectiveness and financial accountability in corporate environments. *International Journal of Accounting and Governance*, 5(3), 144–158.
- Saputra, Y., & Kurniawan, H. (2021). The role of accounting information quality in supporting tax reconciliation. *Jurnal Riset Akuntansi Kontemporer*, 13(1), 65–77.
- Sari, M., & Gunawan, R. (2024). The impact of payroll complexity on PPh 21 reconciliation. *Jurnal Pajak dan Keuangan Negara*, 6(1), 33–49.
- Waluyo. (2022). *Perpajakan Indonesia*. Salemba Empat.
- Wibowo, A., & Hartati, L. (2023). Accounting classification systems and financial data traceability. *Jurnal Sistem Informasi Akuntansi*, 10(2), 88–101.
- Yuliana, S., & Hartono, A. (2022). Internal control quality and accounting information reliability.

Jurnal Akuntansi dan Governance Indonesia, 7(1), 66–80.